PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN 2019

JL. Pasir Panjang Kumpai Batu KM 5,5
Pangkalan Bun, Kode Pos 74111

pengadilanagamapangkalanbun@gmail.com

www.pa-pangkalanbun.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

Pada 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Oleg sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan Peradilan, guna menegaskan keadilan dalam pasal 2 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan sebagai berikut ;

1. Kekuasaan Kehakimana di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi Agama
2. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan Agama merupakan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam. Demikian Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama bahwa kewengan Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelsekan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hiba yang dilakukan berdasarkan hukum islam ; (c) wakaf dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah kita. Kemudian dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tetang perubahan atas Undang - Undang No. 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi Syari'ah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk " Ekonomi Syari'ah. Pasal ini menyatakan bahwa yang dimagsud dengan "Ekonomi Syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

a) Bank Syari;ah;
b) Lembaga Keuangan Makro Syari'ah;
c) Asuransi Syari'ah;
d) Reasuransi Syari'ah;

e) Reksadana Syari;ah;
f) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah;
g) Sekuritas Syari'ah;
h) Pembiayaan Syari'ah;
i) Pegadaian Syari'ah;
j) Dana pendiun lembaga keuangan Syari'ah; dan
k) Bisnis Syari'ah.

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana terurai dalam pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni : memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Sedangkan fungsi Pengadilan Agama sebagai penegak hukum dan keadilan serta pembentuk hukum, dalam pelaksanaannya dijabarkan :

1. Menerima perkara sesuai dengan wewenangnya;
2. Memeriksa perkara sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama berdasarkan Undang- Undang dan Peraturan yang berlaku;
4. Memberikan fatwa Agama;
5. Memberikan itsbat kesaksian Rukyat Hilal Awal bulan tahun Hijriyah

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 43, Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, susunan Organisasi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama sebagai unsur pimpinan.
2. Hakim Pengadilan sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan Kehakiman.
3. Panitera dan Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Agama.

Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu tiga orang Panitera Muda, masing – masing :

1. Panitera Muda Gugatan.
2. Panitera Muda Permohonan.
3. Panitera Muda Hukum.

Dan dibantu pula oleh beberapa orang Panitera Pengganti serta beberapa orang Jurusita dan Jurusita Pengganti sebagai Kelompok Fungsional.

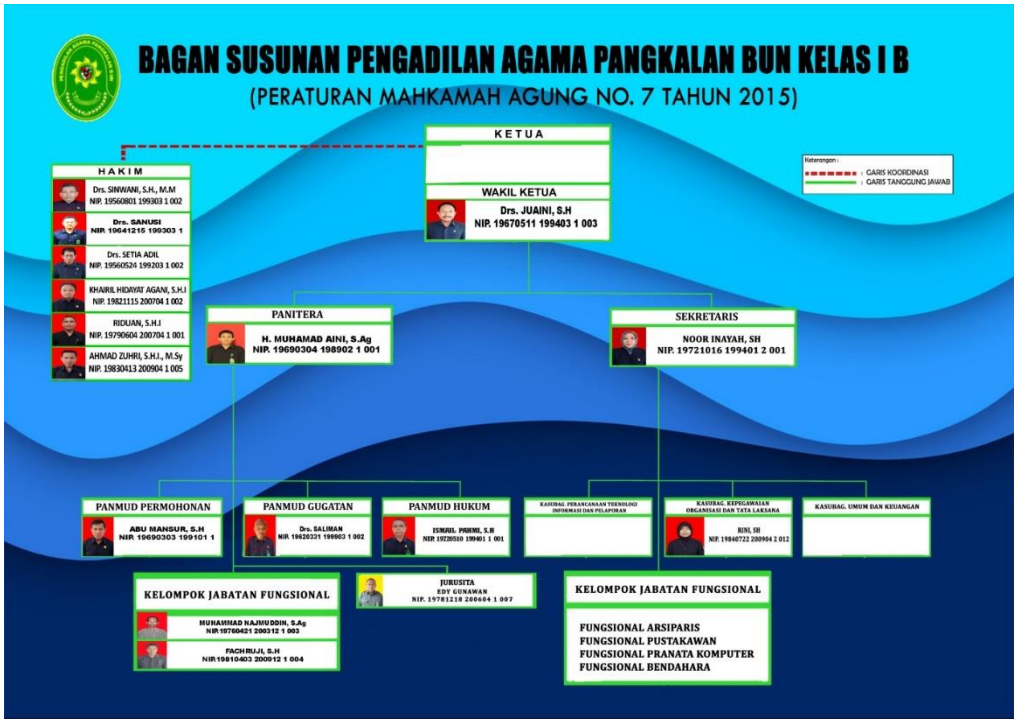
Sekretariat Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh dibantu oleh tiga orang Kepala Sub Bagian, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN KELAS I B



- **Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktifitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat dapat dipahami bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, di mana, dan oleh siapa. Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang dapat menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sejatinya merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapaisasaran/tujuan tertentu. Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB dalam pelaksanaan tugas pokokdan fungsi lembaga peradilan, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkarayang diajukan oleh para pencari keadilan, telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

Standar Operasional Prosedur (SOP)

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Ket
I.	**Pengadilan Agama Pangkalan Bun**			
A.	**Teknis**			
1.	Ketua	4	1. SOP Pelayanan Posbakum; 2. SOP Pelayanan Sidang di Luar Gedung; 3. SOP Penetapan Majelis Hakim; 4. SOP Penetapan Hari Sidang;	-
2.	Hakim	5	1. SOP Penetapan Hari Sidang; 2. SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain; 3. SOP Panggilan / Pemberitahuan dari Pengadilan Agama Lain; 4. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan; 5. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain;	-

3.	Panitera	6	1. SOP Pelayanan Sidang di Luar Gedung; 2. SOP Penetapan Penunjukan Panitera / PaniteraPengganti; 3. SOP Pembuatan Penunjukan Jurusita / JurusitaPengganti; 4. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain; 5. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar; 6. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar;	-
4.	Panitera Muda Permohonan	1	SOP Permohonan Itsbat Nikah Volunter;	-
5.	Panitera Muda Gugatan	1	SOP Layanan Penundaan Sidang;	-
6.	Panitera Muda Hukum	10	1. SOP Pelayanan Perkara Berkekuatan Yang Hukum Tetap; 2. SOP Penyerahan Produk Pengadilan; 3. SOP Penyerahan Akta Cerai; 4. SOP Pengiriman Salinan Putusan kepada para pihak; 5. SOP Pengiriman Salinan Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA; 6. SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan; 7. SOP Pelayanan Akta Cerai pada CeraiGugat; 8. SOP Pelayanan Akta Cerai pada CeraiTalak; 9. SOP Pengarsipan; 10. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus;	-
7.	JSP	2	1. SOP Pemanggilan Para Pihak; 2. SOP Layanan Pemanggilan Saksi;	-
8.	Kasir	6	1. SOP Penerimaan Perkara; 2. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara; 3. SOP Pengembalian Sisa Panjar; 4. SOP Pengelolaan ATK Perkara; 5. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara; 6. SOP Pengelolaan Sisa Panjar	-
9.	Pengadministrasi Layanan Informasi	3	1. SOP Pelayanan Informasi; 2. SOP Prosedur Pelaporan; 3. SOP Prosedur Pengaduan;	-
10.	Petugas Meja I, II dan III	29	1. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat;	-

			2. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain; 3. SOP Pelayanan Sita Jaminan; 4. SOP Pelayanan Sita Buntut; 5. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama tanpa Perkara; 6. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan; 7. SOP Penyerahan Salinan Putusan pertama kepada para pihak; 8. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah; 9. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana; 10. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Eknomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat; 11. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkaya Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu; 12. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah yang Memenuhi Batas Waktu; 13. SOP Pelayanan Banding; 14. SOP Pelayanan Kasasi; 15. SOP Pelayanan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan alasan Melebihi Batas; 16. SOP Pelayanan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi; 17. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali; 18. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama; 19. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding; 20. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi; 21. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama; 22. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding; 23. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi; 24. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil;	

			25. SOP Pelayanan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang; 26. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain; 27. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain; 28. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi; 29. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri	
B.	**Non Teknis**			-
1.	Sekretaris	9	1. SOP Manajemen Risiko Pengadilan Agama; 2. SOP Pengendalian Dokumen; 3. SOP Pengendalian Rekaman/Arsip/Catatan Mutu; 4. SOP Komunikasi; 5. SOP Asessment Internal; 6. SOP Tinjauan Manajemen; 7. SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai; 8. SOP Survey Kepuasan Masyarakat/Pelanggan/Pencari Keadilan; 9. SOP Tindakan Perbaikan.	-
2.	KaSub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	4	1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran; 2. SOP Penyusunan SAKIP; 3. SOP Penyusunan Laporan; 4. SOP Pengelolaan TI.	-
3.	KaSub Bag Umum dan Keuangan	13	1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas; 2. SOP Administrasi Persuratan (surat Masuk dan Surat Keluar) 3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif; 4. SOP Penatausahaan Aset; 5. SOP Penatausahaan Persediaan; 6. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan; 7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan; 8. SOP Pemberian Informasi; 9. SOP Pengelolaan Perpustakaan; 10. SOP Pencairan Anggaran; 11. SOP Pertanggungjawaban Anggaran; 12. SOP Penatausahaan PNBP; 13. SOP Penyusunan Laporan Keuangan.	-

4.	KaSub Bag Kepegawaian dan Ortala	16	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi; 2. SOP Pengembangan Pegawai; 3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar; 4. SOP Pengelolaan Pegawai; 5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS; 6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai; 7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai; 8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat; 9. SOP Kenaikan Gaji Berkala; 10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai; 11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai; 12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai; 13. SOP PenegakanDisipiln; 14. SOP Pendelegasian Wewenang; 15. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai; 16. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	-
5.	Bendahara Pengeluaran	1	SOP Bendahara Pengeluaran	-

BAB II

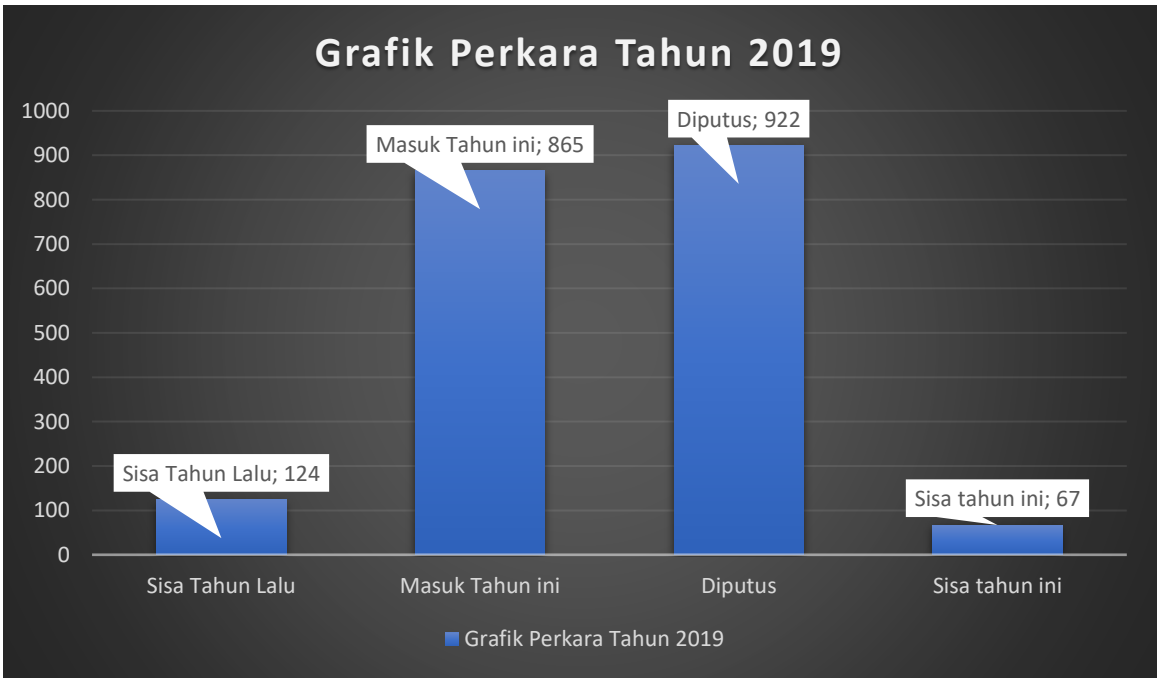
KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

- Dalam tahun 2019 Pengadilan Agama Pangkalan Bun menerima perkara sebanyak 865 perkara, 696 perkara gugatan dan 169 perkara permohonan, sedangkan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 124 perkara, 121 perkara gugatan dan 3 perkara permohonan. Dengan demikian perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun tahun 2019 berjumlah 989 perkara. Adapun laporan jumlah perkara diterima yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Sebagai Berikut :

- Keadaan Perkara Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2019

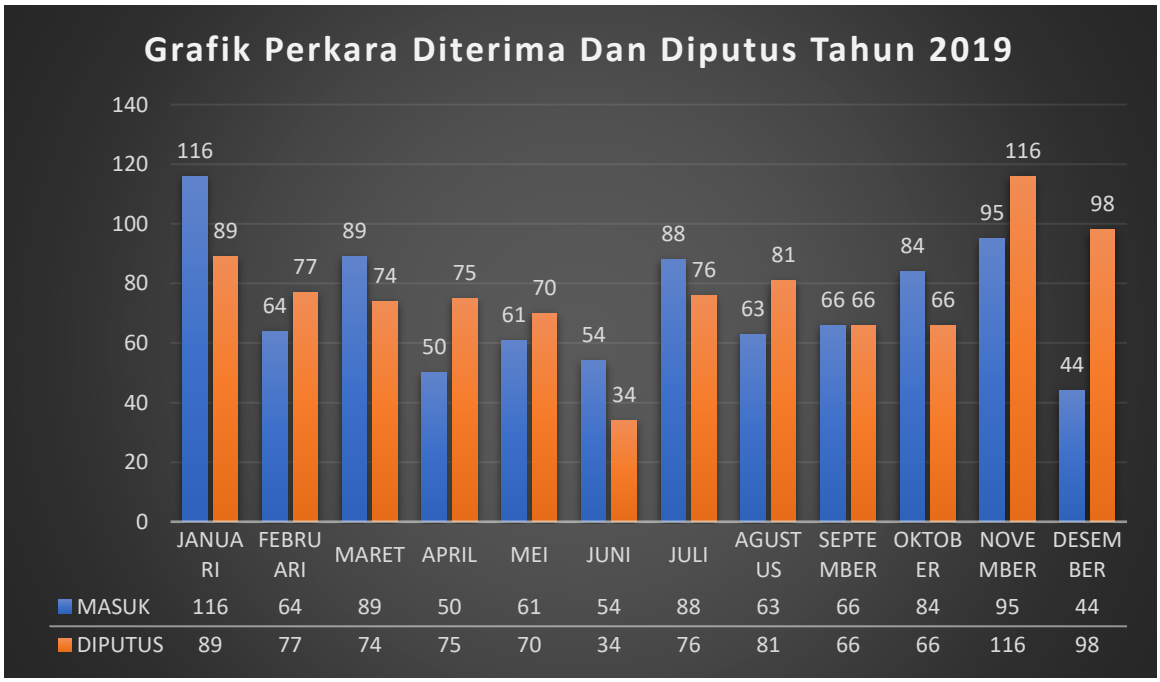
NO	MASUK PERKARA	PUTUS PERKARA	SISA PERKARA	KETERANGAN
1.	845	922	67	-



JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PERBULAN PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

TAHUN 2019

No	Bulan	Perkara Diterima	Perkara Diputus
1.	Januari	116	89
2.	Februari	64	77
3.	Maret	89	74
4.	April	50	75
5.	Mei	61	70
6.	Juni	45	34
7.	Juli	88	76
8.	Agustus	63	81
9.	September	66	66
10	Oktober	84	66
11	November	95	116
12	Desember	44	98
Jumlah		**865**	**922**



JUMLAH PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

TAHUN 2019

No	Bulan	GUGATAN		PERMOHONAN	
		Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
1.	Januari	105	83	11	6
2.	Februari	57	68	7	9
3.	Maret	57	66	32	8
4.	April	43	43	7	32
5.	Mei	54	65	7	5
6.	Juni	41	30	4	4
7.	Juli	79	64	9	12
8.	Agustus	52	70	11	10
9.	September	62	60	4	6
10	Oktober	69	58	15	8
11	November	52	95	43	21
12	Desember	25	57	19	41
Jumlah		**696**	**759**	**169**	**162**

FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

TAHUN 2019

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1	Meninggalkan Salah satu Pihak	194
2	Dihukum Penjara	1
3	Poligami	1
4	KDRT	11
5	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	398
6	Murtad	3
7	Ekonomi	2
	Jumlah	610

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

 Pengadilan Agama Pangkalan Bun selama tahun 2019 telah memutus sebanyak 922 perkara, yang terdiri dari 696 perkara gugatan dan 162 perkara
 permohonan dari jumlah perkara yang diputus tersebut ada pihak yang mengajukan upaya hukum Banding, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	MASUK PERKARA	PUTUS PERKARA	SISA PERKARA	KETERANGAN
1.	3	3	0	-

- **Keadaan Perkara Kasasi**

 Pengadilan Agama Pangkalan Bun selama tahun 2019 menerima permohohan upaya hukum Kasasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	MASUK PERKARA	PUTUS PERKARA	SISA PERKARA	KETERANGAN
1.	1	0	1	-

- **Keadaan Perkara PK (Peninjauan Kembali)**

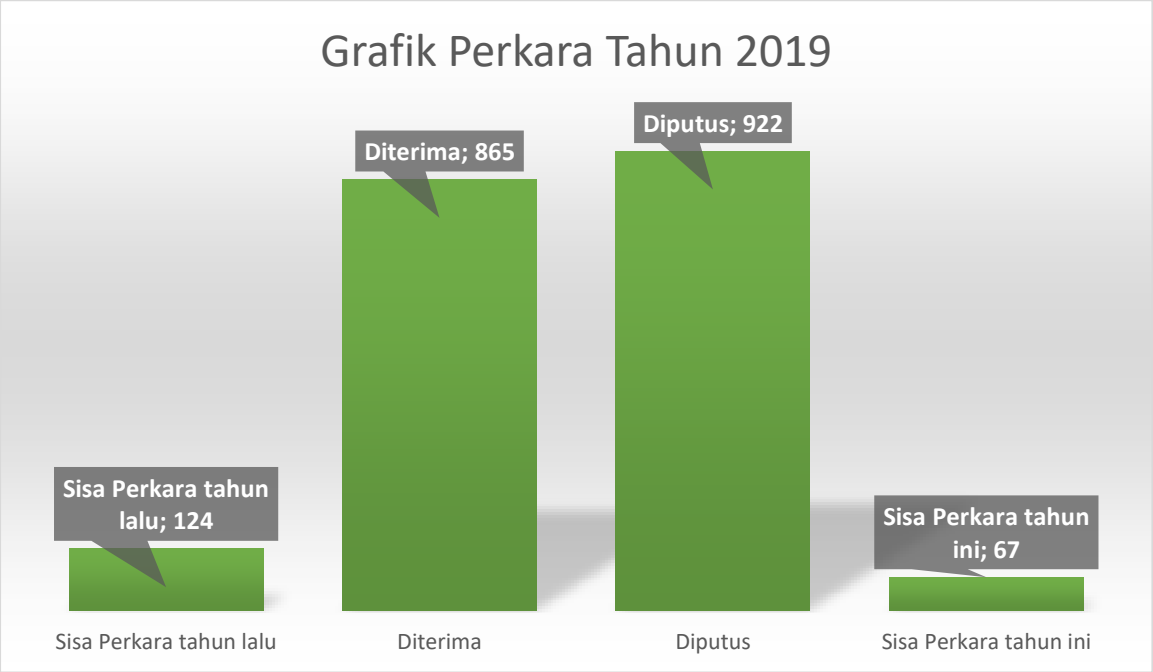
 Pengadilan Agama Pangkalan Bun selama tahun 2019 tidak menerima permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	MASUK PERKARA	PUTUS PERKARA	SISA PERKARA	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

B. PENYELESAIAN PERKARA

- **Jumlah Sisa Perkara yang Diputus**

Sampai dengan 31 Desember 2019 Pengadilan Agama Pangkalan bun menerima sebanyak 865 perkara, terdiri dari 169 perkara permohonan dan 696 perkara gugatan, sedangkan sisa perkara tahun 2018 yang belum putus sebanyak 121 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2019 berjumlah 966 perkara dengan rincian sebagai berikut :



- **Jumlah Perkara yang diputus Tepat Waktu**

Penyelesaian perkara/diputus pada tahun 2019 pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebanyak 922 perkara. Sedangkan penyelesaian perkara/diputus secara tepat waktu (diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan) berjumlah 922 perkara.

- **Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)**

Penyelesaian perkara/diputus pada tahun 2019 pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun berjumlah 922 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang tidak diajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) berjumlah 919 perkara.

- **Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi**

Salah satu amanah dari PERMA No. 1 tahun 2016 yakni mewajibkan proses mediasi dalam penanganan perkara. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama.

Di samping itu, mediasi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelesaian perkara perdata di pengadilan Agama Sebagian besar perkara perdata yang apabila kedua belah pihak hadir pada waktu sidang, maka wajib melakukan mediasi oleh Hakim Mediator di sediakan oleh Pengadilan Agama sebelum diperiksa dan diputus oleh majelis hakim. Namun apabila kewajiban mediasi tersebut tidak dilakukan dan diabaikan, maka amanah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, Putusan Pengadilan tersebut batal demi hukum.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melakukan Mediasi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) perkara dari 865 (delapan ratus enam puluh lima) perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun, namun dari 83 (delapan puluh tiga) perkara tersebut, semuanya tidak berhasil dilakukan Mediasi, sehingga tingkat keberhasilan perkara yang berhasil di Mediasi pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun berjumlah 0 Perkara.

- **Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tahun 2019 tidak ada perkara anak yang berhasil melalui diversi

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

- **Akreditasi Penjaminan Mutu**

Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang baikdan bermutu menjadi salahsatu pemicu Pengadilan Agama/MahkamahSyar'iyah untuk berlomba-lomba dalam memperoleh pengakuan bagi kualitas pelayanan peradilan yang diberikan.

Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama/MahkamahSyar'iyah merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/ MahkamahSyar'iyah setelah memenuh ikriteria penilaian Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standar Sistem Manajemen Mutu yang berlaku berdasarkan rekomendasi auditor pada pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu di lapangan.

Persyaratan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama/MahkamahSyar'iah ini merupakan acuan lengkap penerapan system manajemen mutu di Pengadilan Agama/ MahkamahSyar'iyah yang terdiridari :

1) Administrasi Manajemen,

2) Administrasi Kesekretariatan,

3) Administrasi Kepaniteraan.

4) Administrasi Saranadan Prasarana

Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melaksanaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama MA No. 141/DjA/SERT/06/2019 dan telah terakreditasi B.

- **Posbakum**

 Kebijakan Negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses kepengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

 Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek procedural hukum.

 Maka MahkamahAgung menggagaskan adanya POSBAKUM. Posbakum merupakan usaha MahkamahAgung untuk menyentuh kalangan terbawah yakni masyarakat awam hukum dan mereka yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan atau proses hukum agar tetapdapat beracara di Pengadilan Agama, khususnya sebagai fasilitas berperkara prodeo, bukan fasilitas gratis bercerai, tetapi diberikan hanya kepada yang butuh bantuan saja.

 Karena itu POSBAKUM Sebagai bagian dari program justice for all selain fasilitas prodeo dan siding du, dapat menjadi indicator pembaruan MA, bahkan mengangkat martabat MA di mata internasional.

 Salah satu wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang membentuk Pos Bantuan Hukum, yaitu Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.500.000,-

 Dari total anggaran Posbakum sebesar Rp. 49.500.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 49.500.000,- (100 %) dan sisa sebesar **Rp. 0,- (0 %).**

TABEL RELISASI POSBAKUM TAHUN 2019

No	Bulan	Jam Layanan	Keterangan
1	Januari	42	Biaya DIPA
2	Februarai	42	Biaya DIPA
3	Maret	42	Biaya DIPA
4	April	42	Biaya DIPA
5	Mei	42	Biaya DIPA
6	Juni	42	Biaya DIPA
7	Juli	42	Biaya DIPA
8	Agustus	42	Biaya DIPA
9	September	42	Biaya DIPA
10	Oktober	39	Biaya DIPA
11	November	39	Biaya DIPA
12	Desember	39	Biaya DIPA
Jumlah		495	Biaya DIPA

- **Sidang Diluar Gedung Pengadilan/Sidang Keliling**

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain terkadang sulit untuk dijangkau, jarak antara Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan Kabupaten/Kota tempat pengadilan agama juga terkadang sangat jauh diperparah dengan kondisi jalan yang sulit untuk menjangkau pengadilan agama. Kondisi inilah, pemerintah dalam hal ini melalui program peningkatan manajemen peradilan agama menyediakan kegiatan Sidang di luar gedung disamping kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo) dan layanan Posbakum. Sidang di luar gedungadalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang dalam wilayah hukumnya akan tetapi dilaksanakan diluar gedung pengadilan, pelaksanaaan Sidang di luar gedung atau sidang diluar gedung pengadilan ini merupakan upaya bantuan hukum yang dilaksanakan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan yang bisa mereka terkendala dengan kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi.

 Alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan Sidang di luar gedungdi Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebesar Rp.75.000.000,-. Dari total anggaran sebesar Rp. Rp.75.000.000,- dan target yang ditetapkan, telah terealisasi sebesar Rp. 75.000.000 (100%) dan sisa sebesar Rp. 0,- (0 %) dengan capaian kinerja **42 Kegiatan**.

- **Perkara Prodeo**

Pada dasarnya hukum acara di pengadilan dalam perkara perdata dikenakan biaya. Artinya suatu perkara perdata baru dapat didaftar di kepaniteraan setelah Pemohon/Penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya disebut panjar biaya perkara atau persekot. Namun biaya tersebut harus juga seringan mungkin, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Khususnya masyarakat berekonomi lemah, sesuai dengan asas hukum acara, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara, juga tentu harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo). Untuk membantu masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang tergolong tidak mampu dalam berperkara di Pengadilan Agama, telah tersedia alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dengan total target 10 perkara

Dari total anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dan target capaian yang telah ditetapkan, terealisasi sebesar Rp. 2.695.000 (67 %) dan sisa sebesar Rp. 1.305.000 (33 %), dengan capaian kinerja sebesar **5 perkara**.

TABEL RELISASI PRODEO TAHUN 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Januari	0	0	-
2.	Februari	0	0	-
3.	Maret	0	0	-
4.	April	0	0	-
5.	Mei	1	Rp. 536.000	Prodeo DIPA
6.	Juni	1	Rp. 1.277.000	Prodeo DIPA
7.	Juli	0	0	-
8.	Agustus	1	Rp. 411.000	Prodeo DIPA
9.	September	0	0	-
10.	Oktober	0	0	-
11.	November	1	Rp. 391.000	Prodeo DIPA
12.	Desember	1	Rp. 456.000	Prodeo DIPA

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia

Jumlah Pejabat / Pegawai dan Honorer Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada Tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 24 orang yang meliputi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial berjumlah 14 orang dan Non Teknis Yudisial berjumlah 10 orang.

Sumber daya manusia Teknis Yudisial berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan perincian sebagai berikut:

a. Ketua : 0 orang
b. Wakil Ketua : 1 orang
c. Hakim : 6 orang
d. Panitera : 1 orang
e. Panitera Muda Gugatan : 1 orang
f. Panitera Muda Permohonan : 1 orang
g. Panitera Muda Hukum : 1 orang
h. Panitera Pengganti : 2 orang
i. Jurusita : 1 orang
j. Staf Kepaniteraan : 0 orang

Daftar Tenaga Fungsional Hakim

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1	*2*	*3*	*4*
1	Drs. JUAINI, S.H. NIP. 19670511 199403 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua / Hakim Madya Utama
2	Drs. SINWANI, S.H., M.M. NIP. 19560801 199303 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama
3	Drs. SETIA ADIL NIP. 19560524 199203 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama

4	Drs. SANUSI NIP. 19641215 199303 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama
5	KHAIRIL HIDAYAT AGANI, S.H.I. NIP. 19821115 200704 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Hakim Pratama Utama
6	RIDUAN, S.H.I. NIP. 19790604 200704 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim Pratama Utama
7	AHMAD ZUHRI, S.H.I., M.Sy. NIP. 19830413 200904 1 005	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya

Daftar Tenaga Fungsional Kepaniteraan

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1	*2*	*3*	*4*
1	H. MUHAMAD AINI, S.Ag. NIP. 19690304 198902 1 001	Pembina (IV/a)	Panitera
2	Drs. SALIMAN NIP. 19620331 199903 1 002	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Gugatan
3	ABU MANSUR, S.H. NIP. 19690303 199101 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Permohonan
4	H. ISMAIL PAHMI, S.H. NIP. 19720510 199401 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum

Daftar Tenaga Fungsional Kejurusitaan

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1	*2*	*3*	*4*
1	EDY GUNAWAN NIP. 19781218 200604 1 007	Pengatur Tk. I (II/d)	Jurusita Pengganti

Adapun Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial pada Kesekretariatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun berjumlah 10 orang yang terdiri dari :

a. Sekretaris : 1 orang
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : 0 orang
c. Kepala Sub Bagian Kepagawaian, Organisasi dan Tata Laksana : 1 orang
d. Kepala Sub Bagian Umum dan, Keuangan : 0 orang
e. Staf Kesekretariatan : 1 orang
f. Tenaga Honorer : 7 orang

Daftar Tenaga Kesekretariatan

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1	*2*	*3*	*4*
1	NOOR INAYAH, S.H. NIP. 19721016 199401 2 001	Penata TK.I (III/d)	Sekretaris
2	R I N I, S.H. NIP. 19840722.200904.2 .012	Penata (III/c)	Kasubag. Kepegawaian & Ortala
3	RIESKA PRAHESTHY NIP. 19860123 200912 2 006	Pengatur (II/c)	Staf Keuangan

Daftar Tenaga Honorer

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	TUNJUNG WIRASTOMO	Satpam	Dibayar DIPA
2	KADIYANTO, S.E.	Satpam	Dibayar DIPA
3	ATTUR MUZI	Driver/Sopir	Dibayar DIPA
4	SUBEHAN	Pramu Saji / Tukang Kebun	Dibayar DIPA
5	ROY IRAWAN	Cleaning Service	Dibayar DIPA
6	ARBANI	Cleaning Service	Dibayar DIPA
7	SEPTIAN HADI W	Cleaning Service	Dibayar DIPA

a. Menurut Status Kepegawaian :

1) Hakim 7 (tujuh) orang
2) Pegawai Negeri Sipil 10 (sepuluh) orang
3) Honorer 7 (tujuh) Orang

b. Menurut Status Perkawinan :

1) Kawin 21 orang
2) Belum Kawin 3 orang
3) Janda 0 orang

c. Menurut Jenis Kelamin :

1) Laki-laki 21 orang
2) Perempuan 3 orang

d. Menurut Usia :

1) Usia 19 – 24 tahun 1 orang
2) Usia 25 – 29 tahun 2 orang
3) Usia 30 – 34 tahun 3 orang
4) Usia 35 – 39 tahun 5 orang
5) Usia 40 – 44 tahun 3 orang
6) Usia 45 – 49 tahun 3 orang
7) Usia 50 – 55 tahun 4 orang
8) Usia 56 – 61 tahun 1 orang
9) Usia 62 - 65 tahun 2 orang

Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang menduduki Jabatan Struktural hanya jabatan sekretaris dan kasubag kepegawaian dan organisasi tatalaksana terisi namun Jabatan Fungsional sudah terisi akan tetapi tidak mempunyai Jurusita Pengganti dan Staf meliputi

a. Jabatan Struktural

Kekurangan Jabatan Struktural dan Staf meliputi :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan masih kosong.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan masih kosong.
3. Staf Kesekretariatan

b. Jabatan Fungsional

Kekurangan pegawai yang menduduki Jabatan fungsional, meliputi :

1. Ketua masih kosong.
2. Hakim seharusnya 10 orang untuk Pengadilan Agama Kelas I B yang ada 6 orang, masih kekurangan 4 orang.
3. Panitera Pengganti seharusnya 10 orang untuk Pengadilan Agama Kelas I B yang ada 2 orang, masih kekurangan 8 orang

 Jurusita Pengganti masih kosong, seharusnya untuk Pengadilan Agama Kelas I B 6 orang.

- **Komposisi SDM Berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan**

a. Menurut Pangkat / Golongan :

1)	Pembina Utama Muda (IV/c)	4 orang
2)	Pembina (IV/a)	2 orang
3)	Penata TK.I (III/d)	6 orang
4)	Penata (III/c)	2 orang
5)	Penata Muda (III/a)	1 orang
6)	Pengatur Tk. I (II/d)	1 orang
7)	Pengatur (II/c)	1 orang
8)	Honor	7 orang

b. Menurut Pendidikan terakhir :

1)	S.2	2 orang
2)	S.1 Agama / Syariah / Muamalah	7 orang
3)	S.1 Umum / Hukum	6 orang
4)	S.1 Umum / Ekonomi	1 orang
5)	SLTA sederajat	8 orang

- Mutasi

Mutasi selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagai berikut:

a. Mutasi Masuk:

1) **Drs. JUAINI, S.H.** NIP.19670511.199403.1.003 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dari Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 74/KMA/SK/IV/2019 tanggal 25 April 2019.
2) **Drs. SANUSI.** NIP.19641215.199303.1.003 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dari Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IB menjadi Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 74/KMA/SK/IV/2019 tanggal 25 April 2019.
3) **H. ISMAIL PAHMI, S.H.** NIP.19720510.199401.1.001 Pangkat/Golongan Ruang Panata Tk. I (III/d) dari Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IB menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2175/DJA/KP.04.6/SK/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2018.
4) **H. MUHAMAD AINI, S.Ag.** NIP.19690304.198902.1.001 Pangkat/Golongan Ruang Panata Tk. I (III/d) dari Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menjadi Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1920 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019.
5) **MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag.** NIP.19760421.200312.1.003 Pangkat/Golongan Ruang Panata Tk. I (III/d) dari staf Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2536 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019.
6) **FACHRUJI, S.H.** NIP.19810403.200912.1.004 Pangkat/Golongan Ruang Panata Muda (III/a) dari Staf Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas I B Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2544 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019.
7) **Drs. SALIMAN** NIP.19760513.200312.1.008 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) dari Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IB menjadi Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2020 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019.

- Pelantikan Panitera , Panmud Permohonan ,Panmud Gugatan, Panitera Pengganti





b. Mutasi Keluar

1) **Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H., M.H.** NIP.19670707.199303.1.007 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dari Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Kelas IA Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 74/KMA/SK/IV/2019 tanggal 25 April 2019.

- **Promosi**

Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, ada 1 (satu) orang Pegawai yang mendapatkan Promosi dari Panitera Muda Gugatan menjadi Panitera Muda Permohonan yakni **ABU MANSUR, S.H.** NIP.19690303.199101.1.001. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2017 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019.

- Pensiun

Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, ada 1 (satu) orang pegawai yang mencapai usia pensiun yakni Drs. SARAJI NIP. 19590425 199403 1 003 dengan TMT Pensiun 01 April 2019.

Foto Bersama Pada Acara Pengantar Purna Tugas
Bpk. Drs. Saraji Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun



- Diklat

Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, ada 3 (tiga) orang Pegawai yang mengikuti Diklat yaitu :

1. **NOOR INAYAH, S.H.** yang mengikuti **Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan XIV dan XV Tahun Anggaran 2019** pada tanggal 27 Januari 2019 s/d Mei 2019 bertempat di Pusdiklat Tenaga Administrasi badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Jalan Ir. Haji Juanda No. 37, Ciputat – Tangerang Selatan, Banten 15411.

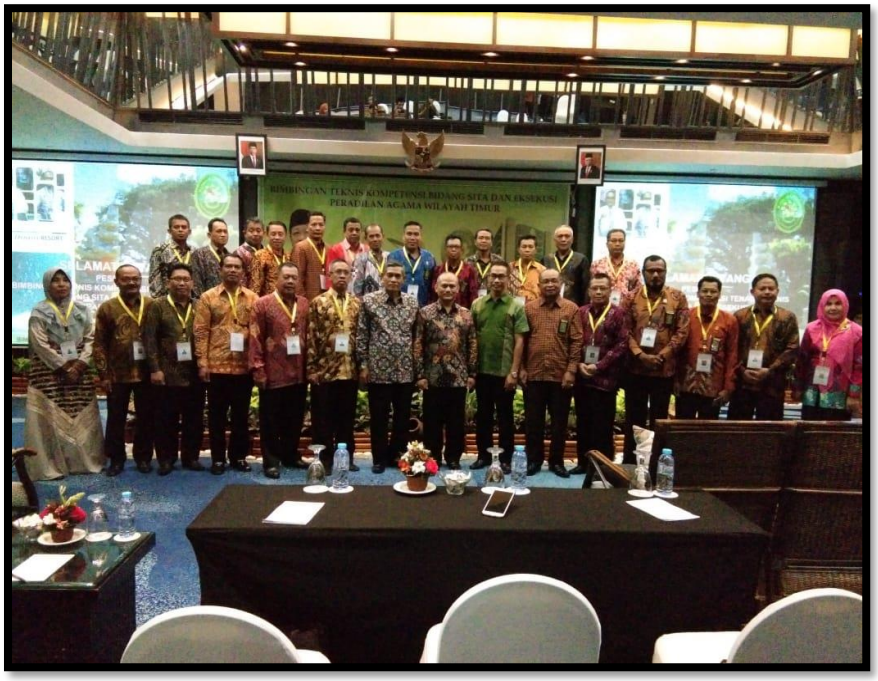




2. **AHMAD ZUHRI, S.H.I., M.Sy.** yang mengikuti **Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)** di Le Grandeur Hotel Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 24 s.d 29 Juni 2019.



3. **H. MUHAMAD AINI, S.Ag.** yang mengikuti **Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Wilayah Timur (Sita dan Eksekusi)** di Bali Dynasty Resort Jalan Kartika Plaza Kuta Kabupaten Badung Bali pada tanggal 22 s.d 25 Oktober 2019.





BAB IV
PENGELOLA KEUNGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dalam pengelolaan Keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen yang dirangkap oleh Panitera Pengganti, PPSPM yang dirangkap oleh Kasubbag.Kepegawaian dan Ortala karena pejabat Kasubbag.Umum dan Keuangan sampai dengan akhir tahun masih kosong, yang dibantu seorang Bendaharawan Pengeluaran dan 3 (tiga) orang staf yang mana tugasnya menyusun rencana penggunaan anggaran DIPA 1 tahun yang dibagi menjadi 12 bulan, dibuat pada setiap awal tahun anggaran.

Bulan Januari hingga Desember 2019, Sub Bagian Perencanaan, teknologi Informasi dan Pelaporan yang dirangkap langsung oleh Sekretaris telah merencanakan kegiatan pada kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun, sumber pembiayaan Pengadilan Agama Pangkalan Bun bersumber dari 1 DIPA Tahun Anggaran 2019, yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Nomor: DIPA-005.01.2.402437/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan Revisi ke 01 Nomor : DIPA-005.01.2.402437/2019 tanggal 29 Mei 2019 , tentang program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, yang semula Rp. 3.521.250.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 3.615.100.000,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta serratus ribu rupiah) dan revisi terakhir pada tanggal 20 Desember 2019 menjadi Rp. 3.390.100.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) dapat terialisasi dengan baik untuk lebih jelasnya sebagaimana perinciannya dibawah ini :

1) Belanja Pegawai

- **Pagu**

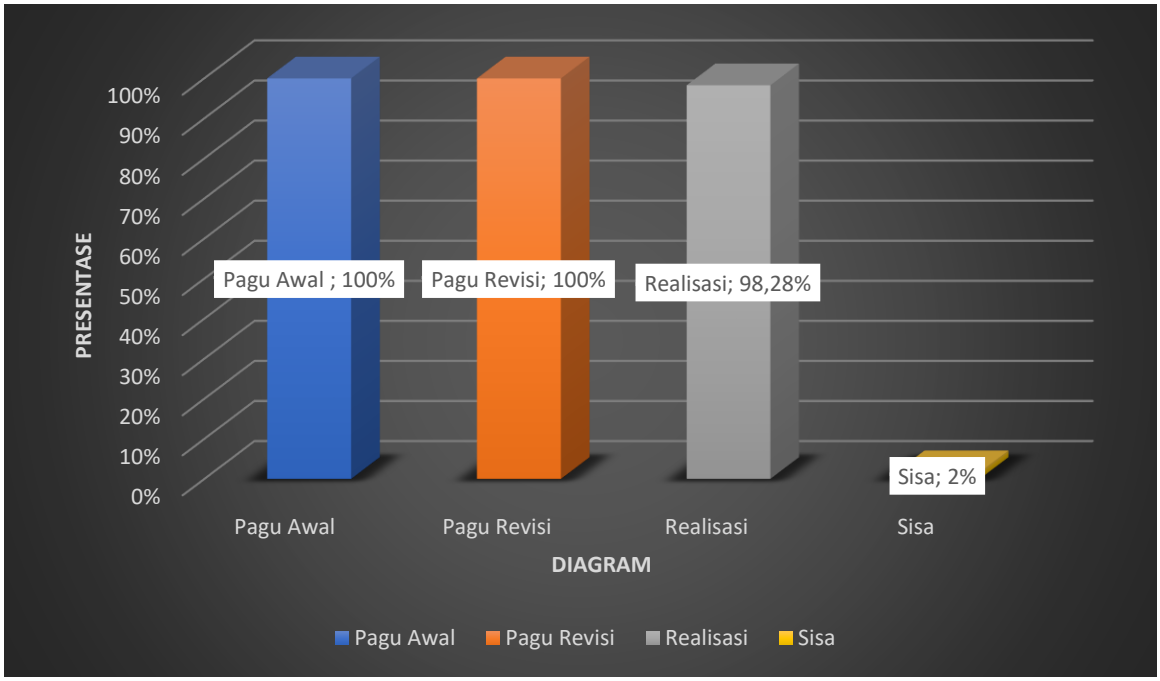
.

Daftar Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Tahun Anggaran 2019

NO	KODE	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	PAGU DIPA SETELAH REVISI	REALISASI	%	SISA DANA (Rp)	%
1	511111	Beban Gaji Pokok PNS	889.172.000,00	796.400.000,00	796.731.020,00	100,04	(-331.020,00)	-
2	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	24.000,00	24.000,00	12.269,00	51,12	11.731,00	48,88
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	80.168.000,00	73.700.000,00	73.735.732,00	100,04	(35.732,00)	-

4	511122	Beban Tunj. Anak PNS	24.374.000,00	25.374.000,00	25.297.093,00	99.70	76.907,00	0,30
5	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	26.130.000,00	22.400.000,00	22.360.000,00	99,82	40.000,00	0,18
6	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.274.941.000,00	1.349.950.000,00	1.349.940.000,00	99,99	10.000,00	0,01
7	511125	Beban Tunj. PPh PNS	230.279.000,00	177.000.000,00	177.011.000,00	100,06	(11.000,00)	-
8	511126	Beban Tunj. Beras PNS	71.630.000,00	47.010.000,00	47.000.580,00	99,98	9.420,00	0,02
9	511129	Beban Uang Makan PNS	186.912..000,00	116.800..000,00	103.752.000	88,83	13.048.000,00	11,17
10	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	44.328.000,00	4.000.000,00	4.000.000.000	100	0	-
11	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	113.400.000,00	106.700.000,00	106.650.000	99,95	50.000,00	0,05
JUMLAH			**2.941.358.000,00**	**2.719.358.000**	**2.706.489.694,00**	**98,28**	**12.868.306,00**	**1,72**

GRAFIK RELISASI BELANJA PEGAWAI



- **Realisasi**

 Dari DIPA TA. 2019 Belanja Pegawai yang berjumlah **Rp. 2.719.358.000,-** dan realisasi pelaksanaan anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2019 berjumlah **Rp.2.706.489.694,-**

- **Sisa**

 Dari DIPA TA. 2019 Belanja Pegawai berjumlah Rp. **2.719.358.000,-** dan telah terealisasi Rp. **2.706.489.694,-,-** ,dari jumlah diatas maka realisasi dari pagu yang tersedia untuk Akun 51 sisa **Rp. 12.868.306,,-**

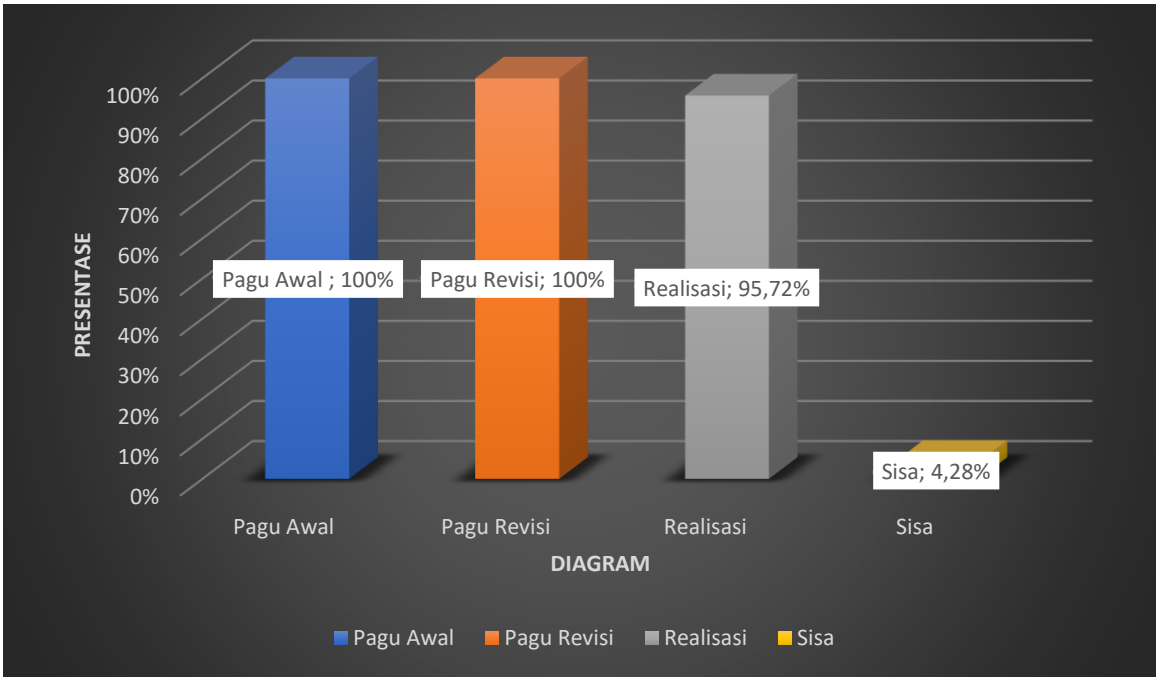
1) Belanja Barang

- **Pagu**

Daftar Belanja Barang Operasional Tahun Angaran 2019

NO.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp.)	PAGU DIPA SETELAH REVISI (POK)	REALISASI (Rp.)	%	SISA DANA (Rp.)	%
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	190.580.000	264.130.000	236.328.560	89,47	27.801.440	10,53
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.200.000	4.500.000	4.494.500	99,88	5.500	0,12
3	521115	Honor Oprasional Satuan Kerja	45.000.000	40.100.000	40.099.000	99,99	1.000	0,01
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	27.340.000	25.247.000	25.239.218	99,97	7.782	0,03
5	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	38.317.000	37.172.000	37.171.191	99,99	809	0,01
6	522111	Beban Langganan Listrik	50.400.000	50.400.000	50.347.491	99,99	52.509	0,01
7	522112	Beban Langganan Telepon	7.800.000	2.200.000	1.966.015	89,36	233.985	10,64
8	522141	Belanja Sewa	0	36.000.000	36.000.000	100	0	0
9	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62.600.000	71.724.000	71.128.017	99,17	595.983	0,83
10	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	8.000.000	8.000.000	7.999.092	99,99	908	0,01
11	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.889.000	69.503..000	69.501.569	99,99	1.431	0,01
12	524111	Belanja Perjalanan Biasa	61.766.000	61.766.000	61.752.338	99,98	13.662	0,02
JUMLAH			**553.892.000**	**670.742.000**	**642.026.991**	**95,72**	**28.715.009**	**4,28**

GRAFIK RELISASI BELANJA BARANG OPERASIONAL



- **Realisasi**

 Dalam pagu DIPA TA. 2017 Belanja Barang Operasional berjumlah **Rp. 670.742.000,-** . Adapun dalam pelaksanaannya yang telah terealisasi dari Januari sampai dengan Desember 2017 berjumlah **Rp. 642.026.991,-**

- **Sisa**

 Dari pagu DIPA Belanja Barang TA. 2017 yang telah tersedia berjumlah **Rp. 670.742.000,-** dan dalam pelaksanaannya dari Januari hingga Desember 2017 berjumlah **Rp. 642.026.991,-** Jadi sisa anggaran dari pelaksanaan Belanja Barang Operesional yaitu **Rp. 28.715.009,-**

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

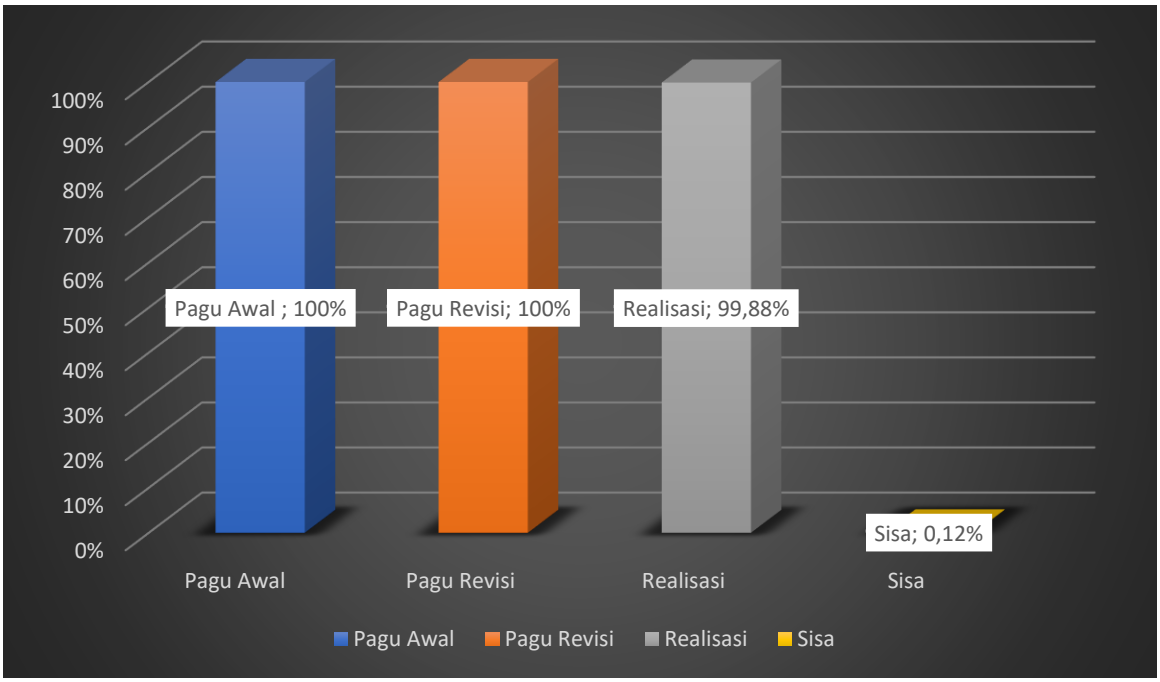
Dalam pengelolaan Keuangan telah direncanakan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, telah merencanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung pada keluaran (output) *Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan,Peralatan Fasilitas Kantor dan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi*, sumber pembiayaan Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang bersumber dari DIPA Tahun Anggaran 2019, yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Nomor : DIPA-005.01.2.402437/2019 tanggal 05 Desember 2019, untuk lebih jelasnya sebagaimana perinciannya dibawah ini :

➢ **Pagu**

Daftar Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2019

NO.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp.)	PAGU DIPA SETELAH REVISI	REALISASI (Rp.)	%	SISA DANA (Rp.)	%
1	532111	Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Pengadaan Laptop	26.000.000	39.000.000	39.000.000	100	0	0
2	532111	Belanja Modal Peralatan Fasilitas kantor : - Pengadaan Brankas - Pengadaan Kursi Pimpinan - Pengadaan Kursi Tunggu - Pengadaan Kursi Roda	0	35.000.000	34.910.340	99,88	89.660	0,12
JUMLAH			**26.000.000**	**74.000.000**	**73.910.340**	**99,88**	**89.660**	**0,12**

GRAFIK REALISASI BELANJA MODAL



Realisasi

Dalam pagu DIPA TA. 2019 Belanja Modal berjumlah **Rp. 74.000.000,-**Adapun dalam pelaksanaannya yang telah terealisasi dari Januari sampai dengan Desember 2019 berjumlah **Rp. 73.910.340,-**

- **Sisa**

 Dari pagu DIPA Belanja Modal TA. 2017 yang telah tersedia berjumlah **Rp.74.000.000,-** dan dalam pelaksanaannya berjumlah **Rp. 73.910.340,-**Jadi sisa anggaran dari pelaksanaan Belanja Modal yaitu **Rp. 89.660,-**.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Dalam pengelolaan Keuangan telah direncanakan oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan, telah merencanakan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada keluaran (output) *Melaksanakan Monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama, Memberikan Pembebasan Biaya Perkara dan Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dan Menyediakan Pos Bantuan Hukum*, sumber pembiayaan Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang bersumber dari 1 DIPA Tahun Anggaran 2019, yaitu DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04) Nomor : DIPA-005.01.2.402438/2019 tanggal 5 Desember 2018/, dapat terialisasi dengan baik untuk lebih jelasnya sebagaimana perinciannya dibawah ini :

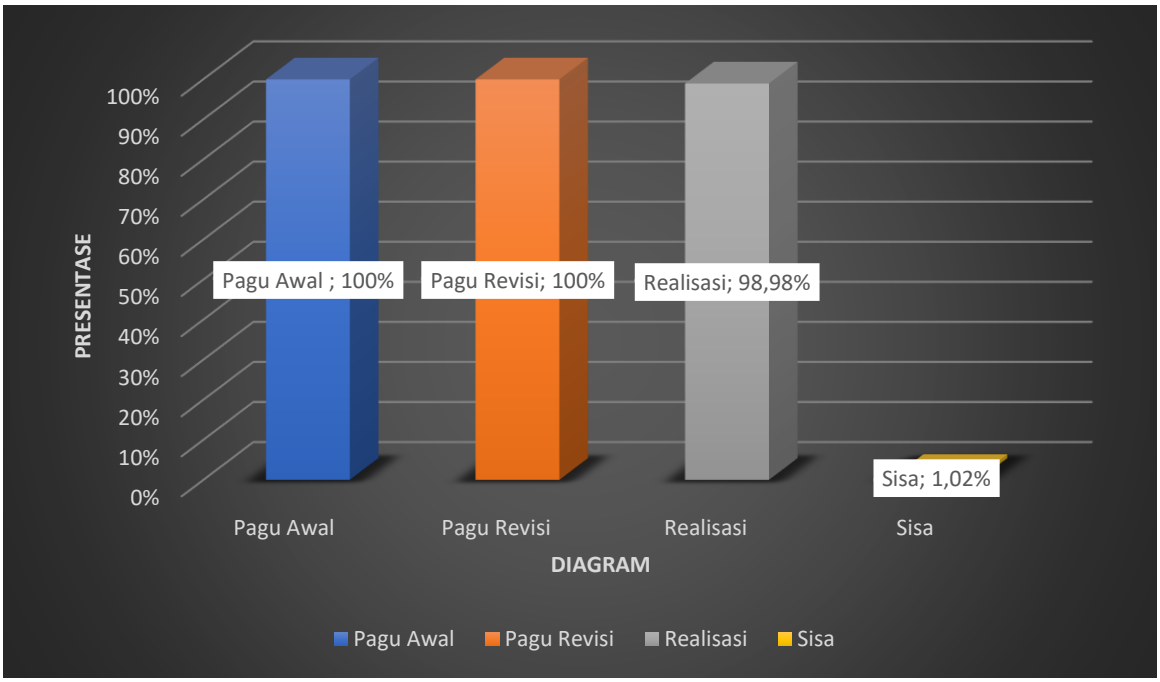
- **Pagu**

Belanja Barang (Memberikan Pembebasan Biaya Perkara dan Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dan Menyediakan Pos Bantuan Hukum)

Pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun

NO	KODE	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	PAGU DIPA SETELAH REVISI	REALISASI (Rp.)	%	SISA DANA (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	521219	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara	4.000.000	4.000.000	2.695.000	67,38	1.305.000	32,62
2	524111	Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100	0	0
3	522311	Menyediakan Pos Bantuan Hukum	49.500.000	49.500.000	49.500.000	100	0	0
JUMLAH			128.500.000	128.500.000	127.195.000	98,98	1.305.000	1,02

GRAFIK RELISASI BELANJA BARANG DIPA BADAN PERADILAN AGAMA



- **Realisasi**

 Dalam pagu DIPA Badan Peradilan Agama (04) Memberikan Pembebasan Biaya Perkara dan Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dan Menyediakan Pos Bantuan Hukum TA. 2019 tersedia **Rp.128.500.000,-** Adapun realisasinya dari Januari sampai dengan Desember 2019 berjumlah **Rp. 127.195.000**

- **Sisa**

 Dari pagu DIPA Badan Peradilan Agama (04) Melaksanakan Monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama, Memberikan Pembebasan Biaya Perkara, Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dan Menyediakan Pos Bantuan Hukum yang telah tersedia berjumlah **Rp. 128.500.000,-** dan dalam pelaksanaannya hingga Desember 2019 yaitu **Rp. 127.195.000** Jadi sisa anggaran dari pelaksanaan yaitu **Rp. 1.305.000**

Adapun pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran meliputi :

1. Penertiban administrasi pelaksanaan anggaran.
2. Penertiban bukti-bukti yang sah.
3. Menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.
4. Melaporkan pelaksanaan keuangan meliputi :

a. Laporan Bulanan (Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Laporan Realisasi Menurut Program) (Aplikasi SAIBA dan KOMDANAS).

b. Laporan Triwulan (Aplikasi SAIBA dan E-MONEV).

c. Laporan Keuangan (Semester I dan II).

d. Laporan Pemeriksaan Kas Bendaharawan.

e. Laporan Bulanan Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)

f. Laporan Pajak (eSPT)

g. Laporan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

- **POSBAKUM**

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hokum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hokum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek procedural hukum.

Maka MahkamahAgung menggagaskan adanya POSBAKUM. Posbakum merupakan usaha MahkamahAgung untuk menyentuh kalangan terbawah yakni masyarakat awam hokum dan mereka yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan atau proses hukum agar tetapdapat beracara di Pengadilan Agama, khususnya sebagai fasilitas berperkara prodeo, bukan fasilitas gratis bercerai, tetapi diberikanhanya kepada yang butuh bantuan saja.

Karena itu POSBAKUM Sebagai bagian dari program *justice for all* selain fasilitas prodeo dan siding keliling, dapat menjadi indicator pembaruan MA, bahkan mengangkat martabat MA di mata internasional.

Salah satu wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang membentuk Pos Bantuan Hukum, yaitu Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.500.000,-

Dari total anggaran Posbakum sebesar Rp. 49.500.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 49.500.000,- (100 %) dan sisa sebesar Rp. 0,- (0 %).

- **Sidang Diluar Gedung Pengadilan**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain terkadang sulit untuk dijangkau, jarak antara Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan Kabupaten/Kota tempat pengadilan agama juga terkadang sangat jauh diperparah dengan kondisi jalan yang sulit untuk menjangkau pengadilan agama. Kondisi inilah, pemerintah dalam hal ini melalui program peningkatan manajemen peradilan agama menyediakan kegiatan Sidang diluar gedung disamping kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo) dan layanan Posbakum. Sidang diluar gedung adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang dalam wilayah hukumnya akan tetapi dilaksanakan diluar gedung pengadilan, pelaksanaaan sidang diluar gedung pengadilan ini merupakan upaya bantuan hukum yang dilaksanakan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan yang bisa mereka terkendala dengan kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi.

Alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebesar Rp.75.000.000,-. Dari total anggaran sebesar Rp. Rp.75.000.000,- dan target yang ditetapkan, telah terealisasi sebesar Rp. 75.000.000 (100%) dan sisa sebesar Rp. 0,- (0 %) dengan capaian kinerja **42 Kegiatan**.



- **Perkara Prodeo**

 Pada dasarnya hukum acara di pengadilan dalam perkara perdata dikenakan biaya. Artinya suatu perkara perdata baru dapat didaftar di kepaniteraan setelah Pemohon/Penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya disebut panjar biaya perkara atau persekot. Namun biaya tersebut harus juga seringan mungkin, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Khususnya masyarakat berekonomi lemah, sesuai dengan asas hukum acara, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara, juga tentu harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo). Untuk membantu masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang tergolong tidak mampu dalam berperkara di Pengadilan Agama, telah tersedia alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dengan total target 10 perkara

 Dari total anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dan target capaian yang telah ditetapkan, terealisasi sebesar Rp. 2.695.000 (67 %) dan sisa sebesar Rp. 1.305.000 (33 %), dengan capaian kinerja sebesar **5 perkara**.

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB kendati sampai saat ini belum sesuai dengan prototype sebagaimana standart bangunan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, akan tetapi pada bagian depannya telah terpancang 4 (empat) pilar/tiang kokoh yang berdiri tegak menunjukkan kewibawaan lembaga peradilan serta para Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun dibangun diatas tanah seluas 20.000 M2, dimana luas bangunan adalah 600 M2 dan telah mempunyai sertifikat tanah Hak Pakai Nomor : 00217 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun merupakan gedung permanen dengan luas 600 M2 yang terdiri dari 15 (lima belas) ruangan termasuk didalamnya ada 1 (satu) ruang sidang sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 227/SIMB/IX/PEM/2006.

Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Selain gedung tersebut, Pengadilan Agama Pangkalan Bun juga memiliki Rumah Dinas yang terletak di kawasan/lingkungan kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang masing-masing ditempati oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang semuanya terletak dalam wilayah Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan luas masing-masing bangunan 70 M2, 70 M2, dan 60 M2 sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 226/SIMB/IX/PEM/2006 tanggal 19 September 2006.

Rumah Dinas Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Rumah Dinas Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Untuk menopang jalannya operasional perkantoran Pengadilan Agama Pangkalan Bun memiliki Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 1 (satu) buah nopol KH. 16 GU dengan status hak milik.

Kendaraan Dinas Operasional Roda 4

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	TAHUN PEMBUATAN	DIPERGUNAKAN OLEH
1.	Toyota Kijang Innova	KH 16 GU	2006	Ketua

Mobil Dinas Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Semua Kendaraan Dinas tersebut masing-masing telah dibuatkan surat penunjukan pemakaian kendaraan dinas dengan Nomor : W16-A2/116/PL.03/I/2019, tanggal 16 Januari 2019.

Guna menunjang keperluan sehari-hari perkantoran. Pengadilan Agama Pangkalan Bun juga memiliki Kendaraan Roda 2 sebanyak 3 (tiga) buah.

Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	TAHUN PEMBUATAN	DIPERGUNAKAN OLEH
1.	Honda Supra	KH 2385 GY	2006	Panitera
2.	Honda Supra	KH 2384 GY	2006	Panmud Hukum
3.	Honda Helm-In	KH 5034 GY	2012	Wakil Ketua

Kendaraan Operasional Roda 2 Pengadilan Agama Pangkalan Bun







Semua Kendaraan Dinas tersebut masing-masing telah dibuatkan surat penunjukan pemakaian kendaraan dinas dengan Nomor: W16-A2/117/PL.03/I/2019 tanggal 16 Januari 2019, W16-A2/118/PL.03/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 dan W16-A2/119/PL.03/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a) Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melaksanakan kegiatan belanja modal Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi , belanja modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

b) Pemeliharaan

Pada Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA dengan realisasi sebagai berikut :

- ✓ Pemeliharaan Gedung , Halaman Kantor dan Pagar
- ✓ Pemeliharaan Rumah Dinas
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua, pemeliharaan PC, Laptop, Printer, jenset, Air Conditioner dan lain-lain.

c) Penghapusan

Pada Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak ada melaksanakan Penghapusan barang-barang.

Daftar Fasilitas Gedung
Pengadilan Agama Pangkalan Bun

No	Nama Barang	Keadaan			Ket.
		s/d 2018	2019	Jumlah	
1	Station Wagon	1	-	1	Rusak berat
2	Sepeda Motor	3	-	3	Rusak ringan
3	Memori Programmer	1	-	1	Rusak berat
4	Rak-rak Penyimpan	1	-	1	Buah
5	Lemari Penyimpan	1	-	1	Buah
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	1	-	1	Buah
7	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	1	-	1	Buah
8	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4		4	3 baik 1 rusak berat
9	Lemari Kayu	18	-	18	10 baik
10	Rak Kayu	13	-	13	7 Buah baik
11	Brandkas	1	2	3	1 Buah rusak berat
12	Papan Visual/Papan Nama	7	-	7	Buah
13	White Board	4	-	4	Buah
14	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	1	-	1	Rusak berat
15	Peta	2	-	2	Buah
16	Mesin Absensi	1	-	1	Buah

17	LCD Proyektor / Infocus	1	-	1	Buah
18	Perkakas Kantor Lainnya	223	-	223	50 Buah baik
19	Meja Kerja Kayu	36	-	36	20 Buah Baik 16 Rusak Berat
20	Kursi Besi / Metal	60	7	60	30 Buah rusak ringan 37 buah Rusak Berat
21	Kursi Kayu	-	-	-	Tidak ada
22	Sice	9	-	9	7 Buah Baik 2 Rusak Ringan
23	Bangku Panjang Kayu	11	-	11	11 Rusak Berat
24	Meja Rapat	1	-	1	Rusak Berat
25	Meja Komputer	6	-	6	4 Buah Baik 2 Rusak Berat
26	Kasur / Spring Bed	2	-	2	2 Buah rusak
27	Meja Makan Kayu	1	-	1	Buah
28	Kursi Fiber Glass / Plastik	60	-	60	Rusak Berat
29	Pot Bunga	4	-	4	Rusak Berat
30	Jam Elektronik	9	-	9	Rusak Berat
31	Mesin Potong Rumput	1	-	1	Rusak Berat
32	AC Split	12	-	12	Baik

33	Kipas Angin	9	-	9	4 Buah Baik
34	Kompor Minyak	1	-	1	Rusak Berat
35	Rak Piring Aluminium	1	-	1	Rusak Berat
36	Televisi	1	1	2	1 Buah rusak 1 buah baik
37	Tape Recorder (alat rumah tangga lainnya)	1	-	1	1 Buah rusak berat
38	Amplifier	1	-	1	1 Buah Rusak Berat
39	Loudspeaker	2	-	2	2 Buah Rusak Ringan
40	Sound System	1	-	1	1 Buah Rusak Ringan
41	Wireless	2	-	2	2 Buah rusak
42	Microphone	5	-	5	1 Buah Baik 4 Rusak Barat
43	Step Up/Down (alat rumah tangga lainnya)	5	-	5	5 Buah Rusak Berat
44	Timbangan Barang	1	-	1	1 Buah Baik
45	Alat Hiasan	4	-	4	Rusak Berat
46	Lambang Garuda Pancasila	2	-	2	2 Buah Rusak Ringan
47	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	-	1	1 Buah Baik

48	Tiang Bendera	3	-	3	3 Buah Rusak Ringan
49	Kaca Hias	5	-	5	5 Buah Rusak Ringan
50	Dispenser	6	-	6	4 Buah Rusak Ringan 2 Buah Rusak berat
51	Palu Sidang	2	-	2	Buah
52	Karpet	2	-	2	Rusak Berat
53	Asbak Tinggi	1	-	1	Rusak Berat
54	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	-	3	Rusak Berat
55	Pesawat Telephone	4	-	4	1 Buah Baik 3 Rusak Berat
56	Faximile	1	-	1	1 Buah Rusak Berat
57	UPS	6	4	10	5 Buah Rusak 5 Buah Baik
58	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	2	1 Buah Rusak berat
59	PC Unit	29	4	31	14 Buah Baik
60	Laptop	12	3	15	3 hilang 7 Buah baik 5 rusak
61	Monitor	1	-	1	1 Buah Rusak
62	Printer	10	-	10	8 Buah Baik

63	Scanner	1	-	1	1 Buah Baik
64	Keyboard	29	-	29	9 Buah Baik
65	Server	2	1	2	2 Buah Rusak Berat 1 baik
66	Wireless PCI Card	10	-	10	Rusak Berat
67	Mobile Modem GSM/CDMA	1	-	1	Rusak Berat
68	Peralatan Komputer Lainnya	1	-	1	Rusak berat
69	Alat Tenis Meja	2	-	2	1 Buah Baik 1 Buah Rusak
70	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	-	2	1 Unit Baik 1 Rusak Berat
71	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	3	-	3	3 Unit Baik
72	Pagar Permanen	2	-	2	2 Unit Rusak Ringan
73	Jalan Khusu Kompleks	1	-	1	M^2
74	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	-	2	M^2
75	Monografi	582	-	582	Buah
76	Jenset	1	-	1	Rusak ringan
77	Rak server	-	1	1	Baik
78	Kursi Tunggu para pihak	-	1	1	Baik

a. Perangkat Keras

Untuk Mendukung Pengelolaan Teknologi Informasi Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah memiliki perangkat keras yang masih bisa digunakan berupa:

- PC sebanyak 14 unit
- Laptop sebanyak 7 buah
- Printer sebanyak 10 buah
- Server sebanyak 1 buah
- Hub sebanyak 1 buah
- Modem Router sebanyak 1 buah
- TV LED sebanyak 1 buah

b. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak, Pengadilan Agama Memiliki software berupa : OS Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 8 Pre Installed, Microsoft Office Basic 2007, Antivirus Norton, FingerPrint Aplikasi Sistem Absen Sidik Jari dan Aplikasi-aplikasi internal (Offline) yang didapat dari hasil Sosialisasi maupun Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung / Instansi terkait (SIPP, SAIBA,SIMAK BMN , SAS dll).

B. RUMAH DINAS PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	Baik	-	-	-
2.	Rumah Dinas Wakil	1	Baik	-	-	-
3.	Rumah Dinas Panitera	1	Baik	-	-	-

C. KENDARAAN DINAS PENGADILANAGAMA PANGKALAN BUN

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1.	**Minibus / Kijang Innova**	2006	-	-	Rusak berat	-

II	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1.	Honda Supra X 125	2006	Baik	-	-	-
2.	Honda Supra X 125	2006	Baik	-	-	-
3.	Honda Helm-in	2012	Baik	-	-	-

D. SARANA DAN PRASARANA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	1	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang Umum	2	Baik
7	Ruang Mediasi	1	Baik
8	Ruang Kepaniteraan	1	Baik
9	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	Baik
10	Ruang Kasubag Kepegawaian dan Ortala	1	Baik
11	Ruang Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Baik
12	Ruang Kasir	1	Baik
13	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
II	**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran**		
1	Komputer	14	Baik
2	Laptop	7	Baik
3	Infokus	1	Baik
4	PABX	0	Baik
5	Mesin Tik	0	Baik
6	AC	12	Baik
7	Faximile	1	Baik
8	Genset	1	Rusak rinagn
9	Multi Media (LCD)	1	Baik
10	Memori Programmer	1	Baik
11	Rak-rak Penyimpan	1	Baik
12	Lemari Penyimpan	1	Baik
13	Mesin Hitung / Calculator	4	3 Baik 1 Rusak Berat
14	Lemari Kayu	10	Baik
15	Rak Kayu	7	Baik
16	Brandkas	2	Baik
17	CCTV	1	Monitor all in one hilang
18	Papan Visual / Papan Nama	7	Baik
19	White Board	4	Baik
20	Alat Detektor	1	Rusak
21	Peta	2	Baik
22	Mesin Absensi	1	Baik
23	Perkakas Kantor Lainnya	186	Baik
24	Meja Kerja Kayu	20	Baik

25	Kursi besi / Metal	30	Baik
26	Sice	7	Baik
27	Kursi Kayu	11	Baik
28	Bangku Panjang Kayu	11	11 Rusak Berat
29	Meja Rapat	1	Rusak
30	Meja Komputer	4	Baik
31	Kasur / Spring Bed	2	Rusak
32	Meja Makan Kayu	3	Baik
33	Kursi Fiber Glas / Plastik	20	Baik
34	Pot Bunga	4	4 Rusak Berat
35	Jam Dinding	9	Baik
36	Mesin Potong Rumput	1	Rusak
37	Kipas Angin	4	Baik
38	Kompor Minyak	1	Baik
39	Rak Piring	1	Rusak
40	Televisi	1	Baik
41	Tape Recorder	1	Rusak
42	Amplifier	1	Rusak
43	Loudspeaker	2	Rusak
44	Sound System	1	Rusak
45	Wireless	2	Baik
46	Microphone	1	Baik
47	UPS	4	Baik
48	Step Up/ Down	5	Baik
49	Timbangan Barang	1	Baik
50	Alat Hiasan	4	Baik
51	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik
52	Gambar Presiden / wakil Presiden	1	Baik
53	Tiang Bendera	3	Baik
54	Kaca Hias	5	Rusak
55	Dispenser	6	Baik
56	Palu Sidang	2	Baik
57	Lambang Instansi	1	Baik
58	Karpet	2	Baik
59	Asbak Tinggi	1	Baik
60	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	Baik
61	Pesawat Telephone	1	Baik
62	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik
63	Monitor	1	Baik
64	Printer	14	12 Baik 1 Rusak Ringan 1 Rusak Berat
65	Scanner	2	Baik
66	Keyboard	4	Baik
67	Server	2	Baik
68	Router	1	Baik
69	Wireless PCI Card	10	Baik
70	Acces Point	1	Baik
71	Modem Mobile	1	Baik
72	Peralatan Komputer Lainnya	2	Baik
73	Alat Tenis Meja	2	1 Baik 1 Rusak Berat
74	Monografi	730	Baik
75	Laporan	4	Baik
76	Serial lainnya	16	Baik
77	Piagam	3	Baik

78	Software Komputer	1	Baik

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

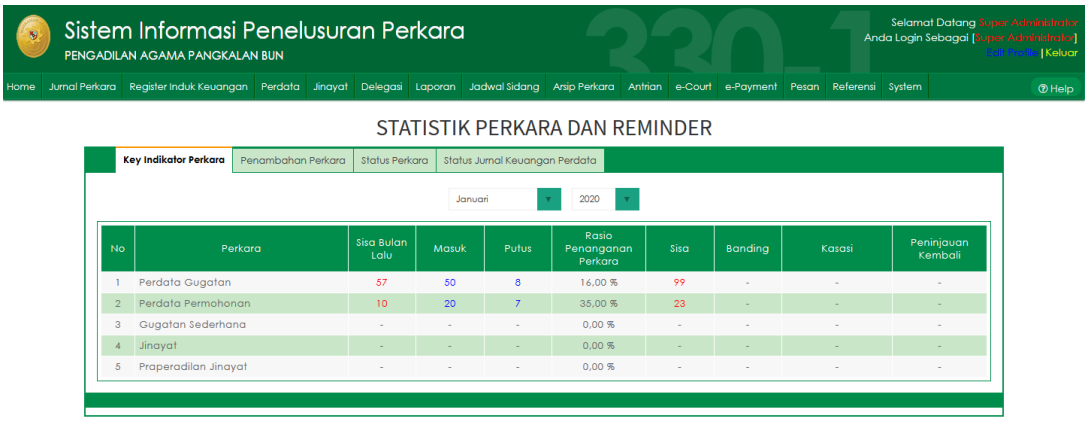
- Implementasi e-Court di lingkungan Peradilan Agama Pangkalan Bun

Lahirnya aplikasi e-court dan e-litigasi merupakan bentuk respon Mahkamah Agung untuk menghadirkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*). Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis

- Implementasi SIPP di lingkungan penradilan Agama Pangkalan Bun

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel , mahkamah agung RI telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual (konvensional) ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi (TI), hal ini diikarenakan harus adanya penigkatan administrasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia yang membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir.

Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah di laksanakan sejak tahun 2015 sejak **SIPP** versi 3.1.1, kemudian di update dengan versi yaitu SIPP Versi 3.2.0-5 dan terakhir di update dengan versi terbaru 3.3.0-1 yang membantu dalam pelaksanaan administrasi perkara mulai dari Pendaftaran oleh petugas Meja I sampai dengan minutasi oleh petugas meja III diterapkan oleh masing-masing user dalam pengisian datanya. Dan program ***one day one*** minute dan ***one day one publish*** sudah terealisasi dan di jalankan secara efektif dan konsiste



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pada tingkat pertama sudah seharusnya memiliki standar pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan aturan yang berlaku di era teknologi informasi dan perkembangan zaman.

Sejalan dengan aturan yang diberlakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen BADILAG) Nomor : 4733/DJA/OT.01.3/X/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Nomor : W16-A/1324/OT.01.3/X/2019 Tanggal 10 Oktober 2019 Perihal Pelaksanaan Asesmen Surveillance dan Eksternal Akreditasi Penjamin Mutu Gelombang II Tahun 2019 bahwa semua Pengadilan Agama tidak terkecuali harus menerapkan Akreditasi Penjamin Mutu (APM) sebagai standar pelayanan yang berpedoman pada SK Dirjen Badilag Nomor : 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 Tanggal 06 Oktober 2019 tentang Perberlakuan Pedoman Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Agama.

Langkah awal pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu (APM), Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun membentuk Tim Akreditasi Penjamin Mutu yang tertuang dalam SK Nomor : W16-A2/25/KP.01/III/2019 Tanggal 05 Maret 2019 tentang Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas I B. Kemudian langkah selanjutnya setiap anggota tim mempersiapkan dokumen telusur yang telah ditetapkan sebagai standar untuk penilaian kelengkapan berkas yang sesuai dengan pedoman APM.

Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu dan surat Dirjen Badan Peradilan Agama MA-RI nomor 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 perihal hasil Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018 dan 2019 tanggal 30 Oktober 2019 Pengadilan Agama Pangkalan Bun Terakreditasi **”B”**.



B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mempunyai program penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), yakni pelayanan yang transparan dan akuntabel sebagai solusi untuk menangani semua urusan administrasi baik bidang teknis maupun non teknis. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018
Tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

Dalam SK Pedoman tersebut, PTSP adalah pelayanan administasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

Sejak awal beroperasinya Pengadilan Agama Pangkalan Bun sudah menerapkan pelayanan publik melalui PSTP dengan menyesuaikan ruangan yang ada sehingga belum terpenuhinya standar PTSP yang diinginkan oleh Dirjen BADILAG.



Inovasi Pelayanan Publik

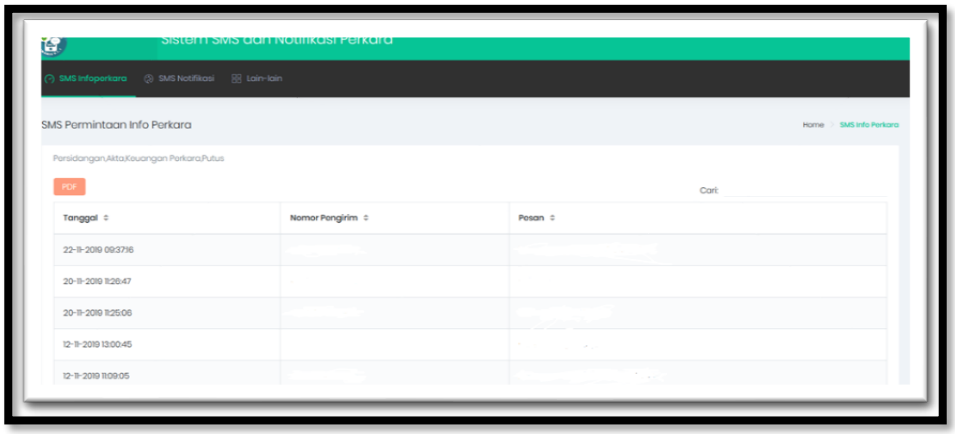
Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujudnya pelayanan yang prima.

Dalam memberikan pelayanan publik yang prima, Pengadilan Agama Pangkalan Buntelah didukung perangkat teknologi informasi yang memadai ditambah dengan jaringan fiber optik dengan kecepatan 50 mbps sehingga kecepatan dan kehandalan dalam penanganan data para pencari keadilan tidak diragukan lagi.

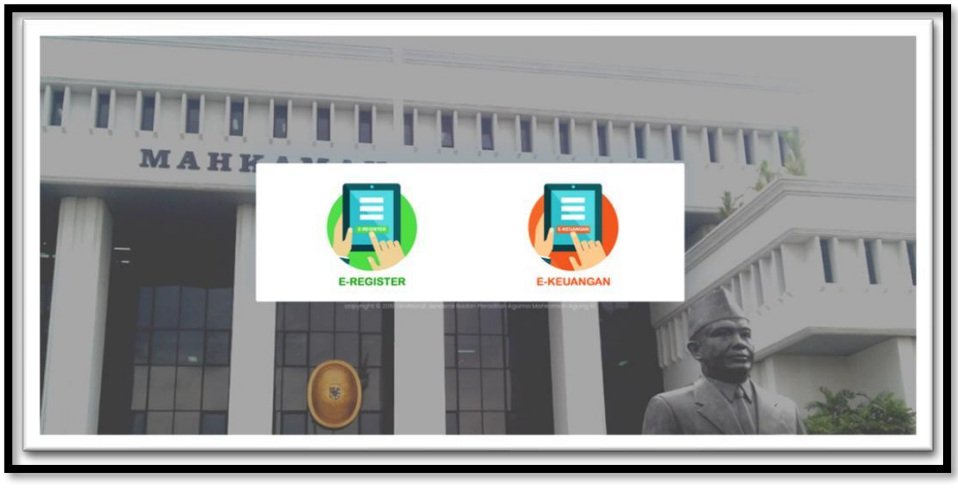
Selain dukungan perangkat tersebut juga di dukung dengan aplikasi-aplikasi yang berstandar nasional digunakan dalam membantu kelancaran proses pemberian pelayan kepada para pencari keadilan.

Adapun aplikasi inovasi pelayanan publik yang digunakan adalah :

1) Sistem SMS dan Notifikasi Perkara;



2) Aplikasi E-Keuangan dan E-Register



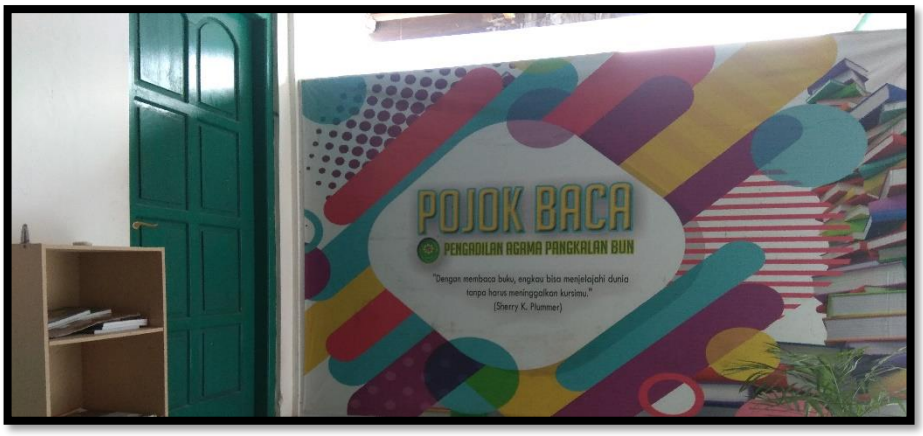
3) E-Court



4) Aplikasi Blanko SIPP



5) Pojok Baca Pengadilan Agama Pangkalan Bun



6) Free Charger Pengadilan Agama Pangkalan Bun



BAB VI
PENGAWASAN

A. Internal

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparat Peradilan Agama yang berkualitas bersih dan berwibawa maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun melakukan pengawasan meliputi :

1. Pengawasan Secara Langsung :

a. Pembinaan dan pengawasan langsung dari Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam bentuk rapat koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik.

b. Pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung secara terus menerus terhadap pelaksanaan tugas bawahannya, agar terhindar dari kesalahan atau penyimpangan pekerjaan, sehingga semua tugas dapat dilaksanakan sesuai job description yang tertuang dalam uraian tugas masing-masing.

c. Pemeriksaan secara periodik terhadap pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran dan Kasir oleh atasan langsung yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dimana hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan.

d. Menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) yang bertugas mengadakan Pembinaan, baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan SK Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor: W16-A2/312/Kp.04.6/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang hasil Pengawasan dilaporkan Kepada Ketua Pangadilan Agama Pangkalan Bun untuk bahan Pembinaan dan evaluasi.

Adapun daftar Hakim Pengawas Bidang tersebut sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Pengkalan Bun tersebut adalah sebagai berikut :

DAFTAR HAKIM PENGAWAS BIDANG

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM HAWASBID
1	Drs. Juaini, S.H.	Wakil Ketua/ Hakim Madya Utama	Pembina.
2	Drs. Sinwani, S.H., M.M.	Hakim Madya Utama	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara dan Administrasi Perkara
3	Drs. Sanusi	Hakim Madya Utama	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan.
4	Drs. Setia Adil.	Hakim Madya Utama	Hakim Pengawas Bidang Management Peradilan.
5	Khairil Hidayat Agani, S.H.I.	Hakim Pratama Utama	Hakim Pengawas Bidang Pelayanaan Publik.
6	Riduan, S.H.I.	Hakim Pratama Utama	Hakim Pengawas Bidang Umum Dan Pengadaan Barang /Jasa
7.	Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.	Hakim Pratama Madya	Hakim Pengawas Bidang Pelaporan Realisasi Keuangan.

2. **Pengawasan Secara Tidak Langsung :**

a. Meneliti dan mengevaluasi pembuatan konsep laporan yang dibuat oleh masing-masing unit kerja yang berkaitan dengan tugas-tugas Kesekretariatan dan Kepaniteraan, kemudian memberikan petunjuk seperlunya secara tertulis.

b. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan / pemeriksaan, baik oleh HAWASBID maupun HATIBINWAS.

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas / program satuan kerja. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah membuat Jadwal Pembinaan dan Evaluasi tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini:

Jadwal Rapat Pembinaan Dan Evaluasi
Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2019

NO.	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	PESERTA	PIMPINAN
1.	SENIN, 28 Januari 2019	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
2.	SENIN, 25 Februari 2019	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
3.	SENIN, 25 Maret 2019	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
4.	SENIN, 29 April 2019	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
5.	SENIN, 27 Mei 2019	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
6.	SENIN, 25 Juni 2019	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
7.	SENIN, 29 Juli 2019	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun

8.	SENIN, 26 Agustus 2019	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
9.	SENIN, 30 September 2019	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
10.	SENIN, 28 Oktober 2019	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
11	SENIN, 25 Nopember 2019	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
12	SENIN, 30 Desember 2019	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun

FOTO KEGIATAN PEMBINAAN BULANAN TAHUN 2019





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada umumnya program dan rencana strategis Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Tahun Anggaran 2019 telah terlaksana, baik yang menyangkut Pengawasan, Pembinaan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia teknis yudisial, non-teknis yudisial, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Administrasi Perkara maupun Pengelolaan Administrasi Umum, yang kesemuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana terurai dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah dilaksanakan dengan baik, meliputi :
 a. Menerima perkara sesuai dengan wewenangnya.
 b. Memeriksa perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
 c. Mengadili serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama berdasarkan Undang-undang yang belaku.
 d. Memberikan fatwa Agama.
 e. Memberikan Isbat kesaksian Rukyat Hilal Awal bulan tahun Hijriyah.

2. Sampai dengan 31 Desember 2019 Pengadilan Agama Pangkalan Bun menerima sebanyak 865 perkara, terdiri dari 169 perkara permohonan dan 696 perkara gugatan, sedangkan sisa perkara tahun 2018 yang belum putus sebanyak 124 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2019 berjumlah 932 perkara.

3. Pengawasan dan pembinaan Internal Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan menggunakan 2 (dua) sistem yaitu :
 a. Pengawasan dan pembinaan secara langsung baik melalui forum rapat koordinasi, pemeriksaan secara periodik terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Kepala Sub Bagiandan Panitera Muda, menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID), agar terhindar dari kesalahan atau penyimpangan pekerjaan sehingga semua tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan *Job Description* yang tertuang dalam uraian tugas masing-masing.

b. Pengawasan tidak langsung yaitu meneliti pembuatan konsep laporan yang dibuat oleh masing-masing unit kerja yang berkaitan dengan tugas-tugas Kesekretariatan dan Kepaniteraan, kemudian memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis.

4. Pembinaan dan Pengelolaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA tahun 2019.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial, baik Urusan Gugatan, Permohonan, dan Hukum agar bisa mengoperasikan Komputer dalam program jaringan aplikasi SIPP, guna mempercepat pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam pembuatan Berita Acara, Relaas Panggilan/Pemberitahuan maupun Putusan.

6. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Non Yudicial juga dapat terlaksana dengan baik, dalam hal ini Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah memberikan izin atau tugas bagi pegawai atau karyawan untuk mengikuti kuliah maupun mengikuti pelatihan apabila dipanggil atau ditugaskan.

7. Jabatan Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Pangkalan Bun khususnya Jabatan Ketua, ,Jurusita Pengganti, Kasubag.Umum dan Keuangan serta Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan hingga akhir tahun masih kosong.

8. Penyusunan program rencana penggunaan anggaran DIPA telah disusun oleh Sekretaris karena Kepala Kasubag Perancanaan IT Pelaporan masih kosong , Sedangkan pengelolaan Keuangan dikelola oleh Sekretaris Bersama Kasubag Kepegawaian dan Ortala dan Bendahara Pengeluaran karena Kepala Kasubag Umum dan Keuangan juga masih kosong.

9. Dalam pengelolaan administrasi keuangan perkara yaitu ditunjuk 1 (satu) orang kasir yang mana dirangkap oleh Panitera Pengganti dan dibentuk tim pengelola biaya proses, dalam penulisan Buku Induk keuangan perkara dan buku-buku regester lainnya dibantu oleh beberapa orang tenaga honor yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Sedangkan proses perkara di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, baik perkara gugatan maupun permohonan dilaksanakan dengan system meja baik meja satu, dua dan tiga, yang merupakan satu kesatuan pelaksanaan teknis administrasi perkara mulai dari penerimanan perkara sampai perkara itu di putus.

10. Pengelolaan Administrasi Umum, dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan alokasi dana DIPA yang telah dibuat sesuai program dan rencana kebutuhan kantor yang diperlukan dalam satu tahun.

B. Saran

Mencermati evaluasi hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB tahun 2019 dan dalam upaya mengatasi permasalahan dan kendala yang ada, maka memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Peradilan dengan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan pegawai secara terus menerus guna mewujudkan aparat peradilan yang profesional (berwawasan luas, terampil, dan berakhlak mulia).

2. Mengupayakan penambahan sumber daya manusia (SDM) seperti Ketua,tenaga teknis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Kasubag Umum dan Keuangan,Kasubag Perencanaan, IT,dan Pelaporan serta tenaga pelaksana, khususnya lulusan Teknologi Informasi, Komunikasi, Perpustakaan, dan Ekonomi Akuntansi.

3. Agar memberikan tambahan tenaga administrasi/staf pada setiap Kepala Urusan, dengan jalan mengangkat tenaga Honorer yang telah ada menjadi CPNS, maupun menambah PNS/CPNS baru.